

**ANALISIS HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK MENURUT HUKUM
ACARA PERADILAN AGAMA**

(Skripsi)

Oleh

NAHWA SALSABILA

2112011114



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

**Oleh
NAHWA SALSABILA**

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak hanya mempengaruhi pasangan suami-istri, tetapi juga berdampak signifikan pada psikis dan fisik anak. Hak asuh anak sering menjadi persoalan krusial pasca perceraian, di mana kedua orang tua saling memperebutkannya. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika pihak yang kalah dalam sengketa hak asuh tidak kooperatif dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Salah satu kasus yang mencerminkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak adalah perkara antara Tsania Marwa dan Atalarik Syah. Penelitian ini untuk mengkaji pengaturan dalam memutuskan perkara eksekusi hak asuh anak dan dasar pertimbangan hakim, serta faktor pendukung dan penghambat dalam memutuskan perkara eksekusi hak asuh pada putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg antara Tsania Marwa dan Atalarik Syah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada pengaturan mengenai eksekusi dalam hukum acara, implementasi eksekusi hak asuh anak masih menghadapi kendala. Faktor seperti ketidaksiapan aparat, tidak kooperatifnya pihak yang kalah, dan belum adanya prosedur eksekusi yang spesifik menyebabkan hak asuh yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Kasus antara Tsania Marwa dan Atalarik Syah menegaskan perlunya pembaruan hukum acara Peradilan Agama yang secara teknis mengatur mekanisme pelaksanaan eksekusi hak asuh anak secara humanis dan berpihak pada perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam menjamin pelaksanaan putusan pengadilan yang berpihak pada anak.

Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Eksekusi, dan Hukum Acara Peradilan Agama

ABSTRACT**LEGAL ANALYSIS OF CHILD CUSTODY EXECUTION
ACCORDING TO RELIGIOUS COURT PROCEDURE****By****NAHWA SALSABILA**

Divorce is a social phenomenon that not only affects married couples but also has significant psychological and physical impacts on children. Child custody is often a crucial issue after a divorce, with both parents competing for custody. The problem becomes more complex when the losing party in a custody dispute is uncooperative in implementing the court's decision. One case that illustrates the difficulties in enforcing child custody is the case between Tsania Marwa and Atalarik Syah. This study examines the regulations governing child custody enforcement, the judge's rationale, and the supporting and inhibiting factors in deciding the appeal decision No. 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg between Tsania Marwa and Atalarik Syah.

This study employs a normative, descriptive approach. The research approach utilizes a case-by-case approach and legislation, with secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data for this research was collected through literature review and qualitative document analysis.

The results of the study indicate that despite existing regulations regarding execution in procedural law, the implementation of child custody enforcement still faces obstacles. Factors such as unpreparedness of officials, uncooperativeness of the losing party, and the absence of specific execution procedures result in the ineffective implementation of established custody rights. The case of Tsania Marwa and Atalarik Syah emphasizes the need for reforms to Religious Court procedural law, which technically regulate the implementation mechanism for child custody enforcement in a humane manner and in favor of child protection. Therefore, strengthening technical regulations and improving coordination between relevant institutions is necessary to ensure the implementation of court decisions that favor children.

Keywords: Child Custody, Execution, and Religious Court Procedural Law

**ANALISIS HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK MENURUT HUKUM
ACARA PERADILAN AGAMA**

**Oleh
NAHWA SALSABILA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: ANALISIS HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH
ANAK MENURUT HUKUM ACARA
PERADILAN AGAMA

Nama Mahasiswa

: **Nahwa Salsabila**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011114**

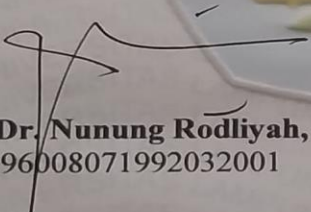
Program Studi

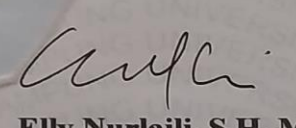
: **Ilmu Hukum**

Fakultas

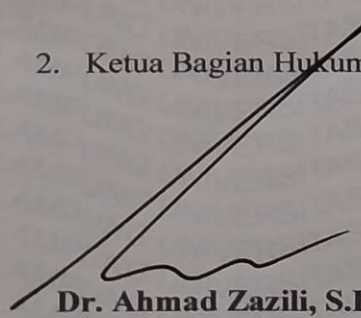
: **Hukum**




Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001


Elly Nurlaili, S.H., M.H
NIP. 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 19740413005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris : Elly Nurlaili, S.H., M.H.

Penguji Utama: Aprilianti, S.H., M.H.

.....
.....
.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218988031002

Tanggal Lulus Ujian : 1 Juli 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nahwa Salsabila
NPM : 2112011114
Jurusan : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism* sebagaimana diatur dalam pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 1 Juli 2025



Nahwa Salsabila
NPM 2112011114

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir Skripsi ini, bernama Nahwa Salsabila, dilahirkan di Lampung Tengah, 29 Maret 2003, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Nasrulloh dan Ibu Ngadirah.

Penulis menyelesaikan Pendidikan TK di TK Dharma Wanita Untoro Kec. Trimurjo pada 2008. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Dasar di SD Negeri 01 Untoro dan lulus pada 2015. Penulis lalu melanjutkan Pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Trimurjo dan lulus pada 2018. Pendidikan menengah atas penulis tempuh di SMAN 1 Trimurjo dan lulus pada 2021. Selanjutnya, Penulis menempuh Pendidikan tinggi (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis merupakan salah satu mahasiswa yang diterima di jalur SNMPTNN 2021. Selama menyandang status sebagai mahasiswa, penulis aktif berorganisasi sebagai Sekretaris Departemen Media dan Branding di Birohmah dan FOSSI FH, sekaligus founder dan mentor dari Kelas Media Vibe Project. Sebagai mahasiswa Universitas Lampung, Penulis juga telah mengikuti program pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2024 di Desa Jaya Sakti, Kabupaten Mesuji selama 40 hari. Penulis menulis Skripsi ini sebagai salah syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.

(Q.S. At-Taghabun : 15)

“Hukum di Indonesia hanya secarik kertas tanpa kekuatan hukum yang kuat”

(Tsania Marwa)

"Ketika kamu mendapatkan sesuatu, kamu akan kehilangan sesuatu. Kebahagiaan selalu ada harganya”

(Im Geum, Lovely Runner)

Pada akhirnya akan selalu ada batas dalam setiap perjalanan dan selalu ada kata selesai untuk sesuatu yang dimulai.

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta
Ayah dan Ibu

Terima kasih atas doa, semangat, motivasi, dukungan, perhatian, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena selalu berusaha untuk membahagiakan dan mendukung setiap langkah yang ku ambil, terutama selama menempuh pendidikanku, serta mengiringi dengan doa demi keberhasilan dan kesuksesan ku walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Serta Almamater tercinta Program Sarjana Hukum Universitas Lampung tempatku menuntut ilmu. Semoga melalui skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai semua harapan dan impian agar dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kedua orang tuaku.

Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T., karena atas rahmat dan hidayah-Nya Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA” Sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai;
5. Ibu Elly Nurlaili S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai;
6. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini;
7. Ibu Rohani, S.Pd.I, M.Pd.I selaku Dosen Pembahas II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan kepada penulis

selama penyusunan Skripsi ini;

8. Dosen Program sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
9. Untuk keluarga tercinta Ayah, Ibu, Dinda, dan Ara yang menjadi motivasi Penulis untuk bertumbuh, berkembang, dan menyelesaikan skripsi hingga lulus untuk meraih gelar Sarjana Hukum
10. Sahabat seperjuangan FOSSI FH Kabinet Penuntas Mimpi, Shofura, Geri, Tazkia, Yasmin, iip, Sevi, Alipvhia, Ayu (Almh), Bebel, Maudina, Syarif, Revaldi, Malik, Raden, Anya, Arif, Shaffa, Sandi, Rahma, dan lain-lain yang telah menemani penulis di dari awal perkuliahan, organisasi hingga saat ini masih terus sama-sama berjuang untuk meraih impian;
11. Sahabat seperjuangan Birohmah Kabinet Risalah Karya, Harmoni 7.0, dan LDK Unila, Shofura, Hani, Ami, Ikcal, Diah, Raya, Rafifah, Ain, Meta, Aqilah, Azizah, Salju, Fathir, Anam, Sayyid, Fikri, Irvandi, Rahul, Ilmi, Qoni, Diah Ifani, Dwi, Nyimas, Sabila, April, Farhan, Daffa, Naimah, dan lain-lain yang telah menemani penulis di dari awal perkuliahan, organisasi hingga saat ini masih terus sama-sama berjuang untuk meraih impian;
12. Keluarga Cemara Media, Fathia, Sofi, Tadzkia, Dita, Zabrina, Ajra, Fikri, Imam, Fadhil, Maya, Astri, Exsa, Rizky, Vikri, Rakha, Adam, Dovaz, Trio, Cindy, Rianti, Karno, Lutfi, Yusron, Arina, Retno, Eliya, Caca, Fitri, Two Bagus, Nadilla, Nida, Arina, Retno, dan lain sebagainya yang telah bertumbuh dan berjuang bersama sebagai adik-adik hebat yang mewarnai bidang media.
13. Orang-orang keren dibalik layar Vibe Project Kak Pingki, Kak Hendro, Kak Indah, Mannan, Mutif, Arif, Adzki, dan Eliya yang telah membantu dan menghebat bersama penulis menjadi wadah bertumbuh media LDK.
14. Kakak-kakak hebat Kak Aina, Kak Haqqa, Kak Aul, Kak Arbes, dan Kak Ayu Tiyani yang telah merawat, menjaga, dan membimbing penulis sejak mahasiswa baru.
15. Geng Kaderisasi, Kak Aina, Kak Haqqa, Kak Andre, Kak Kiki, Kak Nisa, Geri, Shofura, Yasmin, Revaldi, Rahma, Kelvin, Ilmi dan Regi, orang-orang hebat dibalik kerennya kaderisasi FOSSI FH.

16. Teman-teman yang penulis temui menjelang akhir kelulusan, terima kasih untuk Ditha, Linda, Gaby, Dwi Ayu, Syalsabila, dan lain-lain yang telah dengan sabar membantu dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Adik-adik keren Birohmah dan Fossi, Caca, Zila, Eliya, Ulya, Puji, Dinar, Fathia, Nasywa, Bintang, Rikha, Rakha, Satrio, Yusron, Lutfi, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, terimakasih telah menjadi pemanis kenangan penulis selama menjadi mahasiswa di kampus.
18. Untuk KKN Desa Jaya Sakti, Nabila, Vinka, Ica, Yoga, Ricardo, dan Naek yang telah kebersamaan penulis selama KKN bersama tingkah uniknya masing-masing menjadi support sistem selama KKN.

Demikianlah pengantar yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis juga bagi para pembaca, Aamiin...

Bandar Lampung, 1 Juli 2025
Penulis,

Nahwa Salsabila

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penulisan	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Hukum Eksekusi.....	7
2.1.1 Konsep Hukum Eksekusi.....	7
2.1.2 Asas-asas Hukum Eksekusi	9
2.1.3 Jenis-jenis Eksekusi.....	12
2.2 Tinjauan Hukum Anak	13
2.2.1 Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.....	13
2.2.2 Anak Menurut Hukum Islam	15
2.3 Tinjauan Hak Asuh Anak	16
2.3.1 Pengertian Hak Asuh Anak	16
2.3.2 Pemenuhan Hak Asuh Anak.....	17

2.3.3. Syarat-syarat Hak Asuh Anak	18
2.4 Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama	19
2.4.1 Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama	19
2.4.2 Sumber Hukum Acara Peradilan Agama.....	20
2.4.3 Kewenangan Peradilan Agama.....	22
2.4.4 Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama	24
2.4.5 Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama	26
2.5 Kerangka Pikir.....	29
III. METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Tipe Penelitian.....	31
3.3 Pendekatan Masalah	31
3.4 Data dan Sumber Data.....	32
3.5 Metode Pengumpulan Data	33
3.7 Analisis Data.....	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Pengaturan Eksekusi Hak Asuh Anak di Indonesia	35
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Eksekusi Hak Asuh Dalam Putusan Banding Nomor 292/Pdt.G/PTA.Bdg.....	46
4.2.1 Duduk Perkara Putusan Hakim Tingkat Pertama Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn.....	47
4.2.2 Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Putusan Nomor. 1042/Pdt.G//2019/PA.Cbn.....	52
4.2.3 Duduk Perkara Tingkat Banding Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 54	
4.2.4 Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg 55	
4.3 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	59
V. PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	75

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak hanya mempengaruhi hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak negatif bagi psikis dan fisik anak-anak mereka. Menurut A. Fuad Sa'id, perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.¹ Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt, akan tetapi apabila dengan mempertahankan perkawinan itu akan lebih besar *mudharatnya* (kerugiannya) daripada manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan karena sudah tidak adanya jalan keluar.

Perceraian terjadi akibat ketidakharmonisan hubungan antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka di dalam keluarga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2024, kasus perceraian di Indonesia tercatat sebanyak 408.347. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023 (467 ribu kasus) dan tahun 2022 (516 ribu kasus).² Faktor-faktor utama mayoritas kasus perceraian di Indonesia ini ialah perselisihan dan pertengkaran, masalah ekonomi, serta salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Perceraian akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya terkait hak asuh anak.

¹Manan, Abdul dalam buku Hukum Perkawinan Dan Perceraian H. Khoirul Akbar. CV Arjasa Pratama : Yogyakarta. 2017. Hlm 161

² M. Nurhadi. Suara.com. Lebih dari 400.000 Pasangan Cerai Sepanjang Tahun 2024, Ghosting Jadi Salah Satu Faktor. <https://www.suara.com/health/2025/02/18/122027/lebih-dari-400000-pasangan-cerai-sepanjang-tahun-2024-ghosting-jadi-salah-satu-faktor> diakses pada 6 Mei 2025

Hak asuh anak merupakan hal yang paling sering diperebutkan selain harta bersama. Sebagian besar orang tua saling memperebutkan hak asuh anak, karena masing-masing dari mereka merasa mampu dalam mendidik dan mengurus anak, segala cara dilakukan untuk mendapatkan hak asuh tersebut. Penentuan hak asuh anak menjadi persoalan krusial.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disebut KPAI, selama tahun 2022 dalam klaster keluarga dan pengasuhan alternatif tercatat kasus-kasus yang diadukan ialah anak korban pengasuhan bermasalah/konflik orang tua/keluarga ada 479 kasus, anak korban pelanggaran akses bertemu orang tua ada 424 kasus, anak korban perebutan hak kuasa asuh sebanyak 149 kasus, Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga sebanyak 14 kasus, anak korban pemindahan secara ilegal dalam keluarga sebanyak 7 kasus, dan anak korban pemindahan secara ilegal dalam keluarga antarnegara ada 2 kasus.³ Data ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian dan penanganan yang tepat terhadap isu hak asuh anak untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan mereka.

Secara normatif, pengaturan hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Pasal 41 dan Pasal 45 UU Perkawinan mengamanatkan bahwa meskipun terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jika terjadi perselisihan, pengadilanlah yang akan menentukan. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan sesuai dengan pertimbangan terbaik bagi anak.

Pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, sering kali ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan. Putusan pengadilan yang telah

³ Nur Hasanah. (2025). Rekomendasi Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dan Fenomen Parenting Abduction.
<https://www.kompasiana.com/nurhasanah65492/67af334ded64152bb62cbd93/rekomendasi-perebutan-hak-asuh-anak-pasca-perceraian-dan-fenomena-parental-abduction> diakses pada 6 Mei 2025

berkekuatan hukum tetap sering tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena salah satu pihak tidak kooperatif. Hal ini dapat dilihat pada kasus Tsania Marwa dan Atalarik Syah, di mana setelah serangkaian proses hukum, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg telah menetapkan hak asuh kedua anak jatuh kepada Tsania Marwa. Namun, pelaksanaan eksekusi mengalami kegagalan karena penolakan dari pihak ayah dan keluarganya, meskipun putusan tersebut bersifat mengutuk dan bersifat inkrah.

Permasalahan eksekusi hak asuh anak semakin menjadi sorotan ketika kasus perebutan hak asuh anak melibatkan kalangan artis, seperti dalam kasus Tsania Marwa dan Atalarik Syah. Pada tahun 2017, Tsania Marwa sebagai penggugat mengajukan gugat cerai kepada Atalarik sebagai tergugat dengan perkara Nomor : 1072/Pdt.G/2017/PA.Cbn. Dalam gugatannya, selain mengajukan gugat cerai juga terdapat gugatan hak asuh. Akan tetapi, gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet On vant kel ijke Verk*) dinilai cacat formil karena mengandung *error in personal*. Sehingga hakim hanya memutuskan perkara perceraian saja, oleh sebab itu pihak Tsania Marwa kembali mengajukan gugatan hak asuh anaknya dalam perkara Nomor : 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Setelah melakukan berbagai pertimbangan, hakim memutuskan hak asuh atas anak I berdasarkan aspek pendidikannya telah bersekolah di dekat kediaman Atalarik Syah, maka majelis hakim menetapkan bahwa hak asuh anak I (laki-laki) berada dalam pengasuhan Atalarik Syah selaku Penggugat Rekonvensi, sementara hak asuh anak II (perempuan) berada dalam pengasuhan Tsania Marwa selaku Tergugat Rekonvensi. Atalarik Syah selaku tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 September 2019 dengan perkara Nomor : 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. Kedua anak tersebut diketahui belum *mummyiz* (belum berusia 12 tahun) dalam perkara banding ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI menyatakan anak yang belum *mummyiz* berhak mendapatkan pengasuhan dari ibunya, sebaliknya tergugat tidak dapat

membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa penggugat sebagai ibu tidak layak secara hukum untuk diberikan hak asuh terhadap anak-anaknya. Selain tidak ada alasan yang cukup jelas sebagai dasar untuk memisahkan penggugat dengan kedua orang anaknya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama anak I (6 tahun) dan anak II (4 tahun) diberikan kepada penggugat. Oleh karena itu, maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan penggugat atas hak asuh anak yang bernama anak I tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan tetap memberikan akses kepada tergugat bertemu dan berkumpul dengan kedua anaknya.

Pengadilan telah menetapkan hak asuh anak dimenangkan Tsania Marwa, permasalahan baru muncul ketika Atalarik Syah menolak menyerahkan anak-anak tersebut. Atalarik Syah menyatakan bahwa anak-anak masih membutuhkan kehadirannya dan menolak untuk mematuhi keputusan pengadilan. Pada tanggal 29 April 2021, Tsania Marwa bersama dengan aparat kepolisian berupaya melaksanakan eksekusi hak asuh. Namun, pelaksanaan eksekusi tersebut tidak berhasil karena Atalarik Syah tidak berada di lokasi dan pihak keluarganya menolak untuk menyerahkan anak-anaknya. Juru sita Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyatakan tidak berhasil melaksanakan eksekusi anak tersebut

Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan media, tetapi juga mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak orang tua dalam menjalankan hak asuh anak setelah perceraian, terutama ketika salah satu pihak menolak untuk mematuhi keputusan pengadilan. . Eksekusi hak asuh anak tidak bisa disamakan dengan mengeksekusi suatu benda sebab anak bukanlah sebuah benda. Kronologi ini menunjukkan betapa rumitnya proses hukum dan emosional yang terlibat dalam perebutan hak asuh anak, serta pentingnya perlindungan hak anak dalam situasi yang penuh konflik seperti ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum acara Peradilan Agama yang tidak hanya mengatur aspek normatif, tetapi juga menyediakan mekanisme pelaksanaan eksekusi hak asuh anak yang humanis, terukur, dan berpihak pada perlindungan anak secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan eksekusi hak asuh anak di Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara eksekusi hak asuh anak dalam Putusan Banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg?
3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pertimbangan hakim dalam Putusan Banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan hak asuh anak. Sedangkan lingkup penelitian ini adalah suatu hal yang menyangkut tentang eksekusi hak asuh anak dalam Putusan Banding No.292/Pdt.G.2019/PTA.Bdg

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disusun di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan eksekusi hak asuh anak di Indonesia
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara eksekusi hak asuh anak dalam Putusan Banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pertimbangan hakim dalam Putusan Banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

1.5 Kegunaan Penulisan

Kegunaan yang diharapkan dari penulisan ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai ilmu pengetahuan, menambahkan dokumen dan referensi terkait pengaturan eksekusi hak asuh anak, serta penyelesaian perkara eksekusi hak asuh anak dalam putusan banding nomor 292/Pdt.g/2019/PTA.Bdg bagi diri sendiri, akademisi universitas dan ilmuwan lain.
- b. Dokumen pelengkap yang dapat digunakan sebagai data sekunder dan menambah pengetahuan serta pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai dorongan dan kontribusi bagi masyarakat pada umumnya yang mencari, mengeksplorasi, menemukan masalah hukum, yang terjadi pada masyarakat khususnya penyelesaian perkara eksekusi hak asuh anak dalam putusan banding nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg
- b. Meningkatkan ketertarikan publik terhadap sistem hukum dalam menangani kasus perkara eksekusi hak asuh anak

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Eksekusi

2.1.1 Konsep Hukum Eksekusi

Kata "eksekusi" berasal dari bahasa latin "*executie*," yang berarti "melaksanakan" (*uitvoer leggig van vonnissen*).⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Eksekusi diartikan pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan peradilan. Menurut R. Subekti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan tersebut.⁵ Sedangkan Abdul Manan, memberikan pengertian eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.⁶

Eksekusi adalah proses pelaksanaan putusan (vonis) pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berupa putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), yang dilakukan secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum. Putusan tersebut harus dipatuhi oleh semua pihak karena bersifat final, artinya tidak dapat diubah atau dibatalkan. Eksekusi diperlukan agar keputusan pengadilan dapat dijalankan dan tidak sekadar menjadi keputusan tanpa efek nyata.

⁴ Wibisono Oedoyo, dkk, (2022). "Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 10 No. 7, hlm. 1640-1649

⁵ Wislah.com, (2021), "Eksekusi Adalah : Definisi/Pengertian Eksekusi Menurut Para Ahli <https://wislah.com/eksekusi-adalah/> diakses pada 5 Oktober 2024 pukul 23.22

⁶Ramdani, Dani. (2020). "*Eksekusi Putusan Perkara Hak Kuasa Asuh Anak Yang Berkepastian Dan Berkeadilan Di Indonesia dan Malaysia*". Kencana : Jakarta, hlm. 15

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dinyatakan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai, maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Jika putusan pengadilan tidak dilaksanakan, maka putusan tersebut tidak memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, khususnya pihak yang dimenangkan. Kondisi ini menggambarkan suatu bentuk ketidakadilan terhadap pihak yang berperkara, khususnya pihak yang dimenangkan dalam putusan, karena apa yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai haknya, ternyata tidak dapat dikuasai.

Dasar filosofi eksekusi dalam hukum islam tercermin dari Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 65 :⁷

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya : “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”⁸

Kemudian Allah memerintahkan agar setiap orang beriman apalagi aparat peradilan agama agar benar-benar menegakkan keadilan termasuk memberikan sesuatu kepada yang berhak, dalam hal ini memberikan hak haknya orang yang menang sesuai dengan putusan hakim. Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 135 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁷ Damsyi, H. Eksekusi Perkara Perdata Agama Dan Permasalahannya. https://pta-jakarta.go.id/filepdf/artikel-eksekusi_perkara_perdata_agama-damsyi.pdf

⁸ TafsirWeb. Surat An-Nisa Ayat 65. <https://tafsirweb.com/1597-surat-an-nisa-ayat-65.html> diakses 20 Mei 2025

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”⁹

Adapun dasar hukum eksekusi sebagai berikut :

- a. Pasal 195 sampai Pasal 208 dan 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan 258 R.Bg. yang mengatur tentang tata cara eksekusi secara umum.
- b. Pasal 225 HIR/ Pasal 259 R.Bg yang mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.
- c. Pasal 180 HIR/ Pasal 191 R.Bg yang mengatur pelaksanaan putusan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- d. Pasal 1033 Rv yang mengatur tentang eksekusi riil
- e. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan.

2.1.2 Asas-asas Hukum Eksekusi

Asas-asas hukum yang perlu dipenuhi untuk pelaksanaan eksekusi antara lain sebagai berikut :

1. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Dalam perkara perdata, putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, putusan verstek tidak diikuti dengan perlawanan (*verzet*), putusan perdamaian, putusan banding tidak diikuti dengan kasasi, dan tidak ada upaya hukum atas putusan kasasi seperti hal peninjauan kembali, meskipun secara hukum peninjauan kembali tidak menunda eksekusi suatu putusan. Kekuatan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan untuk dilaksanakan.¹⁰ Suatu putusan dikatakan telah mempunyai

⁹ *Ibid*,

¹⁰ Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2019), Jakarta,

kekuatan hukum tetap apabila:

- a. Para pihak telah menerima putusan;
- b. Tidak ada upaya hukum yang dilakukan para pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang;
- c. Telah diputus oleh pengadilan tingkat terakhir atau kasasi.

Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah putusan final, tidak ada lagi upaya hukum, tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara, mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang berperkara.¹¹

2. Putusan yang tidak dijalankan secara sukarela.

Berdasarkan ketentuan Pasal 196 HIR. dan Pasal 207 R.Bg terdapat dua cara untuk melaksanakan putusan. Pertama, melalui cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut. Kedua, melalui upaya paksa atau proses eksekusi oleh Pengadilan. Pelaksanaan putusan Pengadilan eksekusi ini dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR.¹² Pihak yang kalah dianggap menolak menjalankan putusan secara sukarela sejak berakhirnya batas waktu peringatan (*aanmaning*), sehingga pengadilan negeri dapat melakukan eksekusi atas permintaan pihak yang menang. Peringatan (*aanmaning*) merupakan syarat utama dalam eksekusi. Eksekusi tidak bisa dilakukan tanpa adanya peringatan sebelumnya dari ketua pengadilan negeri, berupa teguran kepada pihak yang dieksekusi agar melaksanakan isi putusan pengadilan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri.

¹¹ Mardani. (2010). Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 142

¹² Manan, Abdul, (2011), "Eksekusi & Lelang Dalam Hukum Acara Perdata"

3. Putusan yang bersifat *condemnatoir*.

Putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum.¹³ Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial*. Kekuatan eksekutorial ini didasarkan pada kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam putusan tersebut. Selain itu, putusan *eksekutorial* adalah putusan yang bersifat atau mengandung amar "*condemnatoir*", yaitu putusan yang berisi perintah agar pihak yang kalah melakukan suatu tindakan atau pembayaran. Putusan *condemnatoir* mengakui atau menetapkan adanya hak atas suatu prestasi, sehingga putusan ini memerlukan upaya paksa karena pelaksanaannya tergantung pada bantuan dari pihak yang terhukum.

Ciri-ciri putusan *condemnatoir* mengandung salah satu amar yang Pengadilan menghukum atau memerintahkan untuk : ¹⁴

- a. menyerahkan diri
- b. pengosongan
- c. membagi
- d. melakukan sesuatu
- e. menghentikan
- f. membayar
- g. membongkar
- h. tidak melakukan.

4. Eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Agama dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) R.Bg, pelaksanaan eksekusi menjadi kewenangan pengadilan yang mengadili perkara tersebut, berdasarkan asas kompetensi relatif. Sebelum eksekusi dilakukan, Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada

¹³ Simatupang, FP Estomihi, (2021), Putusan Condemnatoir, Beranda hukum.com <https://berandahukum.com/a/putusan-condemnatoir> diakses pada 23 Oktober 2024 pukul 22.11

¹⁴ Mardani, (2010). Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 143

Panitera atau Jurusita untuk menindaklanjuti pelaksanaan eksekusi. Proses eksekusi ini dijalankan di bawah arahan langsung Ketua Pengadilan, dan hanya dilakukan apabila pihak yang kalah menolak untuk menjalankan isi putusan secara sukarela

2.1.3 Jenis-jenis Eksekusi

Adapun jenis-jenis eksekusi ini ada 2 (dua) antara lain :¹⁵

1. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah suatu eksekusi agar pihak yang kalah dalam perkara membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan pihak pengadilan kepada pihak yang dimenangkan.¹⁶ Pengaturan eksekusi yang menghukum pihak yang kalah membayar sejumlah uang diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg.¹⁷ Dalam Pengadilan Agama hal ini terjadi pada sengketa nafkah anak, nafkah beban istri selama masa *iddah* dan /atau sengketa lain yang dapat dinilai dengan uang.

2. Eksekusi Riil

Eksekusi riil merupakan pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pihak yang kalah untuk mengosongkan benda tetap, namun perintah tersebut tidak dilakukan secara sukarela. Dalam HIR dan R.Bg hanya mengatur eksekusi dalam bentuk penjualan lelang.¹⁸ Pengaturan eksekusi riil dalam HIR diatur dalam Pasal 200 ayat (11), sedangkan R.Bg. mengatur eksekusi riil dalam Pasal 218 ayat (2).

2.1.4 Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak

Walaupun belum ada aturan hukum yang mengatur tentang eksekusi pemeliharaan anak (*hadhanah*), namun eksekusi ini telah mengikuti aturan yang ada dalam HIR. Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan *hadhanah* harus melalui prosedur hukum

¹⁵ Rodliya, Nunung dkk, (2023). *Hukum Acara Pembuktian Dalam Keluarga Islam : Telaah Di Pengadilan Agama*, Bandar Lampung : 3T Creavtive. hlm. 107

¹⁶ Mardani, *Op. Cit.* hlm 145

¹⁷ Ramdani, Dani. (2020). “*Eksekusi Putusan Perkara Hak Kuasa Asuh Anak Yang Berkepastian Dan Berkeadilan Di Indonesia dan Malaysia*”. Kencana : Jakarta.

¹⁸ Sudikno, Mertokusumo, (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta. hlm. 250

yang berlaku agar pelaksanaan eksekusi tersebut menjadi sah. Adapun prosedur eksekusi hadhanah secara kronologis dapat dirinci sebagai berikut:¹⁹

- a. Putusan hadhanah tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Pihak yang kalau tidak mau melaksanakan putusan hadhanah secara sukarela.
- c. Pihak yang menang (penggugat) mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara hadhanah.
- d. Pengadilan Agama telah menetapkan sidang Aanmaning;
- e. Telah dilampaui tenggang waktu atau teguran.
- f. Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi.
- g. Pelaksanaan eksekusi di tempat termohon eksekusi yang dihukum untuk menyerahkan anak.
- h. Pelaksanaan eksekusi dibantu oleh dua orang saksi.
- i. Juru sita mengambil anak tersebut secara baik-baik, sopan dan dengan tetap berpegang pada adat istiadat yang berlaku, kalau tidak diserahkan secara sukarela maka dilaksanakan secara paksa.
- j. Juru sita membuat berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh Juru Sita beserta dua orang saksi sebanyak rangkap lima

Pelaksanaan eksekusi terkait hak asuh anak memang tidak sering terjadi di masyarakat. Meskipun demikian, proses eksekusi tersebut perlu tetap dilaksanakan untuk memastikan dan mempertahankan kewibawaan pengadilan.

2.2 Tinjauan Hukum Anak

2.2.1 Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Menurut Prof H. Hilman Hadikusuma. SH, pembedaan antara seseorang yang belum dewasa dan yang telah dewasa sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan secara berlebihan. Hal

¹⁹ Muchlis, H. PERMASALAHAN EKSEKUSI HADHANAH ANAK Makalah disampaikan pada Rapat Kerja daerah (Rakerda) PTA DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI tanggal 9-10 Maret 2021 Jakarta. (2021)

ini karena dalam praktiknya, meskipun seseorang belum dianggap dewasa secara usia, ia tetap dapat melakukan tindakan hukum, seperti melakukan jual beli atau berdagang, meskipun belum menikah. Dari sudut pandang yuridis, istilah "anak" dalam hukum positif Indonesia umumnya merujuk pada individu yang belum mencapai kedewasaan (*minderjarigheid/person under age*), berada dalam kondisi di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*), atau sering juga disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).²⁰

Pengertian anak secara umum adalah mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum kawin, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Pengertian pada Pasal 330 KUH Perdata ini menunjukkan kedudukan seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak-anak.
- b. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kesejahteraan Anak menentukan “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Anak, menyatakan “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”
- d. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) menentukan “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”
- e. Pasal 1 angkat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

²⁰ Mulyadi, Lilik. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia*. CV Mandar Maju, Denpasar

- f. Pasal 98 KHI menentukan batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Anak merupakan individu yang masih berada di bawah batas usia tertentu, belum mencapai kedewasaan, dan belum pernah menikah. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, batas usia kedewasaan tidak selalu sama. Perbedaan ini bergantung pada sudut pandang yang digunakan dalam menafsirkannya, apakah dilihat dari aspek hukum perkawinan, kesejahteraan anak, atau perspektif lainnya. Variasi batas usia tersebut tentu mempertimbangkan faktor psikologis, khususnya terkait tingkat kematangan emosional dan mental seseorang.

2.2.2 Anak Menurut Hukum Islam

Anak adalah Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara, yang nantinya akan berperan dalam memakmurkan dunia sebagai rahmat bagi semesta alam serta menjadi penerus ajaran Islam. Pengertian ini menekankan bahwa setiap anak yang lahir wajib diakui keberadaannya, dipercayai hak-haknya, dan dijaga keberlangsungannya sebagai wujud tanggung jawab dari orang tua, masyarakat, maupun negara. Orangtua yang telah diberikan anugerah dan amanah tersebut tentu memiliki hak dan kewajiban timbal balik, yaitu orangtua memiliki tanggung jawab kepada anak dalam berbagai hal, baik pemeliharaan, pendidikan, perlindungan maupun masa depannya.²¹

Anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.²² Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, pertama, kecil dan belum *mumayyiz* dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucap tidak bisa dibuat pegangan, jadi segala sesuatu berada ditangan wali atau orangtuanya. Kedua, kecil tapi *mumayyiz* dalam hal ini si kecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau

²¹Amin, S. M. (2007). *Masa Depan Anak Secara Islami*. Jakarta: Amzah. Hlm. 1.

²² Ensiklopedia Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve) hlm.112

menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain²³. *Mumayyiz* dalam hukum Islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum *mumayyiz*. Anak yang telah mencapai *mumayyiz* segala tindakannya masih berada di bawah pengawasan orangtua atau orang dewasa.

2.3 Tinjauan Hak Asuh Anak

2.3.1 Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak atau dalam istilah Arab disebut dengan *hadhanah* mempunyai arti memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/ urusan anak-anak yang belum *mumayyiz*. Hak asuh anak dalam hukum perdata dikenal dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Hak asuh anak merupakan hak seorang anak dari orangtua dan juga merupakan kewajiban orangtua terhadap anak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Kuasa Anak adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya”. Berbeda halnya dengan istilah hak asuh anak yang diatur Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Adapun dasar hukum hak asuh anak antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. SEMA Nomor 1 Tahun 2017

²³ *Ibid*, hlm 113

2.3.2 Pemenuhan Hak Asuh Anak

Hak asuh anak hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya. Hukum hak asuh anak ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt Q.S. At Tahrim Ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Pengaturan pasal 14 UU Perlindungan anak juga menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan mutakhir. Setiap anak berhak atas antara lain :

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

Orang tua pada dasarnya bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya. Baik orangtua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan bercerai. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu wajib, sebagaimana wajib memelihara selama dalam ikatan perkawinan.

2.3.3. Syarat-syarat Hak Asuh Anak

Kepentingan anak dan pemeliharaannya memerlukan beberapa syarat bagi yang melakukan hak asuh anak, jika syarat-syarat ini tidak dapat terpenuhi satu saja maka gugur haknya untuk melakukan hak asuh anak, syarat-syarat untuk pemegang hak asuh anak tersebut sebagai berikut:

- a. Yang melakukan hak asuh anak hendaknya sudah baligh dan berakal.
- b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdun* (anak yang diasuh).
- c. Seorang yang melakukan hak asuh anak hendaknya yang dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat menjamin pemeliharaan anak.
- d. Jika yang akan melakukan hak asuh anak itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak menikah dengan laki-laki lain.
- e. Beragama islam

Selain syarat-syarat untuk yang mengasuh sesuai dengan yang telah dipaparkan di atas, terdapat juga syarat-syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhūn*) antara lain:²⁴

- a. Anak berusia di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*) dan belum dapat mengurus dirinya sendiri
- b. Anak tersebut dalam keadaan tidak sempurna akalnyanya. Dalam arti anak tersebut tidak dapat melakukan apa-apa sendiri walaupun sudah dewasa seperti orang idiot. Dalam hal ini tidak boleh berada dalam pengasuhan siapapun.

²⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h. 330.

Kekuasaan orangtua dapat dicabut atau dialihkan apabila ada alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:²⁵

- a. Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal:
 - 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - 2) Ia berkelakuan buruk sekali.
- b. Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, barulah ada aturan yang mengatur tentang penguasaan hak asuh anak bagi anak di bawah umur yaitu masalah hak asuh.

2.4 Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama

2.4.1 Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Ketentuan pasal 54 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo UU Nomor 3 tahun 2006 dinyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Hukum acara Peradilan Agama adalah seluruh aturan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun syariat islam yang memuat bagaimana pengadilan agama harus bertindak dalam memutus perkara dan bagaimana hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.

²⁵Ahmad Rofiq, (2013). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 202

2.4.2 Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Khusus lingkup hukum acara peradilan agama, hakim dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dari *syari'ah* Islam. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang selanjutnya disebut UU Peradilan Agama dan beserta Undang-undang amandemennya, menyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku di pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama adalah lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus di dalam undang-undang ini”. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan sumber hukum acara Peradilan Agama adalah UUPA dan hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Adapun undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama, diantaranya : ²⁶

- a. BW (*Burgelijke Wetboek voor Indonesia*), yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUHPerdata, terdapat juga sumber hukum acara perdata khususnya buku IV tentang pembuktian, yang termuat dalam Pasal 1865 sampai Pasal 1993.
- b. Peraturan Perundang-undangan :
 1. UU No. 20 Tahun 1947 Tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
 2. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
 4. UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diganti dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan kemudian diamandemen lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009.
 5. UU No. 48 Tahun 2009 jo UU No. 40 tahun 2004 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 6. UU No. 50 Tahun 2009 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²⁶Darania, A. (2024). *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Cout dan e-Litigation*. Jawa Barat : CV Adanu Abimata.

7. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan tersebut.
 8. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 9. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Apabila dilihat dari Pasal 11 ayat 4 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Mahkamah agung RI berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain menurut ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan inilah Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk apabila dianggap perlu, agar suatu masalah hukum tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan.
 - d. Yurisprudensi Mahkamah Agung,
Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni suatu keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkara yang sama. Namun hakim tidak boleh terikat pada putusan Yurisprudensi tersebut, sebab negara Indonesia tidak menganut asas "*the binding force of precedent*", jadi bebas memilih antara meninggalkan Yurisprudensi atau memakainya dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat putusan sebelumnya.
 - e. Kitab-kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum tidak tertulis lainnya. Dalam memutuskan perkara para Hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan fiqh sebagai pedoman sumber Hukum Acara yang diantaranya: *Al-Bajuri, Fatchul Mu'in, Syarqowi at-Tahrir, Qalyubi/ Mahali, Fathul Wahab dan Syarahnya, Tuhfah, Targhibul Musytaq, dan sebagainya.*

2.4.3 Kewenangan Peradilan Agama

Kewenangan (Kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UUPA. Kewenangan tersebut terdiri atas kewenangan absolut dan kewenangan relatif sebagai berikut :

a. Kewenangan Absolut Peradilan Agama

Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan hukum materiil. Kewenangan absolut ini berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan. Kekuasaan pengadilan dilingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Berdasarkan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, *shadaqah*, dan ekonomi syariah.

b. Kewenangan Relatif Peradilan Agama

Kewenangan Relatif adalah kekuasaan untuk mengadili berdasarkan wilayah atau daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Dengan demikian, ruang lingkup dan batasan kewenangan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penentuan kewenangan relatif ini didasarkan pada aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan suatu gugatan akan diajukan agar memenuhi syarat formil. Pasal 118 ayat 1 HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat.

Terdapat beberapa pengecualian yaitu tercantum dalam pasal 118 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, yaitu :²⁷

- 1) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat.
- 2) Apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka gugatan diajukan ke pengadilan tempat kediaman penggugat.
- 3) Apabila gugatan mengenai suatu benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum dimana barang tersebut berada,
- 4) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan satu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Tempat kedudukan daerah hukum, menjadi penentu batas kewenangan relatif bagi setiap Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara. Meskipun jenis perkara yang disengketakan termasuk dalam ranah kewenangan absolut Pengadilan Agama, namun kewenangan absolut tersebut tetap dibatasi oleh kewenangan relatif berdasarkan wilayah hukum. Jika suatu perkara terjadi di luar yurisdiksi wilayahnya, maka Pengadilan Agama tersebut tidak memiliki kewenangan relatif untuk mengadili. Apabila pengadilan tetap menangani perkara di luar wilayah hukumnya, maka hal tersebut merupakan tindakan melebihi kewenangannya (*exceeding its power*), yang berakibat pada tidak sahnyanya proses pemeriksaan maupun putusan yang dihasilkan.

²⁷ Lubis, Sulaikin. (2005) *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Cetakan 3. Jakarta, Kencana Prenadan Media Group, hlm 107

2.4.4 Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama

Asas-asas yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama secara utuh melekat pada substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Agar penerapan hukum acara dapat dilakukan secara tepat, pemahaman terhadap asas-asas tersebut menjadi hal yang penting.

Asas-asas hukum peradilan agama ialah sebagai berikut:²⁸

a. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman menekankan bahwa para pihak yang berperkara harus beragama Islam dan objek sengketa merupakan perkara perdata yang berkaitan dengan hal-hal seperti perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, serta hubungan hukum yang mendasarinya didasarkan pada hukum Islam. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dilakukan menurut ketentuan hukum Islam. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa "Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam." Selain itu, asas ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang yang sama, yang menyebutkan bahwa "Peradilan Agama memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam."

b. Asas Kebebasan

Asas kebebasan kekuasaan kehakiman merupakan prinsip utama dalam sistem peradilan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas ini ditegaskan dalam Pasal 1, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bersifat independen dalam menyelenggarakan peradilan. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada Pancasila, demi terwujudnya negara hukum di Republik Indonesia. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang menurut UU No. 14 tahun 1970 yang diubah menjadi

²⁸ Suryadi,(1999). "Hukum Acara Peradilan Agama", dalam Pelatihan Calon Advokat di Peradilan Agama, Departemen Kehakiman. hlm 1.

UU No. 4 tahun 2004 tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.²⁹

c. Hakim Bersifat Menunggu

Asas ini juga dikenal sebagai *Nemo Judex Sine Aktore*, yang berarti bahwa tanpa adanya tuntutan, maka tidak ada peran hakim. Sikap hakim yang bersifat menunggu mengandung makna bahwa hakim hanya akan bertindak setelah suatu perkara atau gugatan diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, inisiatif untuk mengajukan perkara sepenuhnya berada di tangan para pihak. Meskipun demikian, hakim tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa dan memutus perkara dengan alasan bahwa aturan hukumnya tidak jelas atau belum lengkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Selain itu, hakim juga diwajibkan untuk mengadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama.

d. Hakim Pasif

Dalam perkara perdata, hakim memiliki peran yang bersifat pasif, yang berarti bahwa ruang lingkup atau pokok sengketa ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, bukan oleh hakim, sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Peran hakim dalam hal ini adalah membantu para pencari keadilan dan mengupayakan agar tidak ada hambatan dalam proses menuju penyelesaian perkara. Namun, sikap pasif tersebut bukan berarti hakim sepenuhnya tidak berperan aktif. Sebagai pemimpin persidangan, hakim tetap wajib memimpin jalannya pemeriksaan perkara secara aktif, mengatasi berbagai kendala, serta berhak memberikan nasihat, menunjukkan upaya hukum, dan memberikan penjelasan hukum kepada para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 HIR atau Pasal 156 R.Bg.

²⁹M. Taufik Moh, (2009). *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta : Jakarta.

e. Persidangan bersifat terbuka

Secara prinsip, proses persidangan di pengadilan harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum, artinya siapa pun dapat hadir dan mengikuti jalannya pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam proses peradilan, mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang atau penyimpangan selama pemeriksaan, serta memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan dapat dinilai adil oleh masyarakat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang kemudian diubah dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Jika suatu putusan dibacakan dalam sidang yang tidak bersifat terbuka untuk umum, maka putusan tersebut dianggap tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum, dan batal demi hukum.

f. Mendengar Kedua Belah Pihak

Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak harus diperlakukan sama. Hakim wajib bersikap netral, tidak memihak, dan mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak yang berperkara. Pengadilan harus menjalankan proses peradilan berdasarkan hukum tanpa membedakan siapa pun. Prinsip ini dikenal sebagai *audi et alteram partem*, yang menegaskan bahwa setiap pihak berhak untuk didengar. Dengan demikian, hakim tidak diperkenankan menganggap keterangan dari satu pihak sebagai kebenaran jika pihak lainnya belum diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya.

2.4.5 Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama

Tujuan dari Hukum Acara Peradilan Agama adalah mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Selain itu untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata Islam material apabila dilanggar serta menegakkan hukum perdata Islam di lingkungan masyarakat beragama Islam. Hal-hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yakni menyangkut perkara-perkara

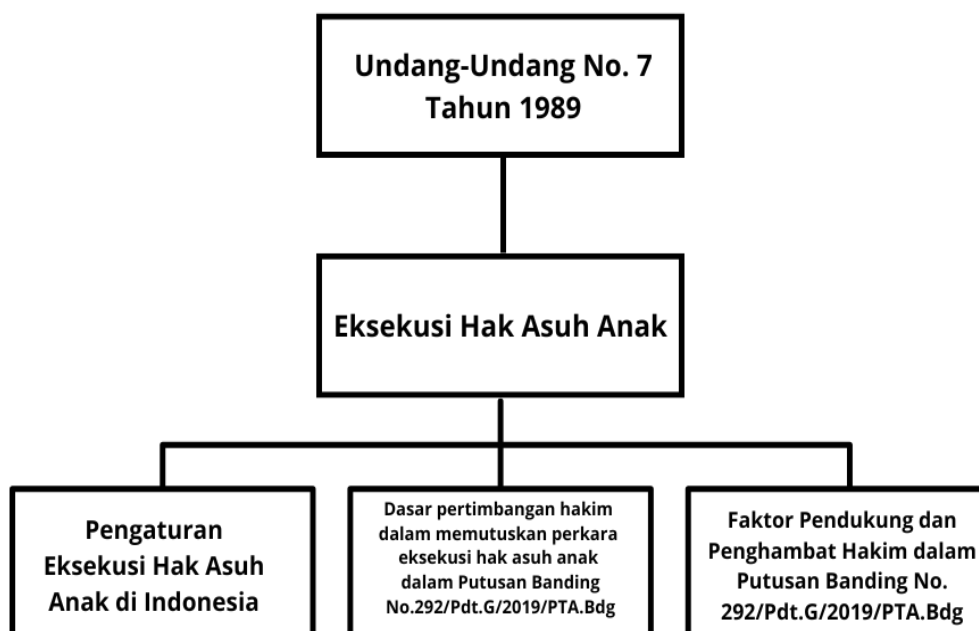
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *shadaqah*, dan ekonomi syariah (Pasal 49 ayat (1) UUPAg). Adapun fungsi dari hukum acara peradilan agama, sebagai berikut:³⁰

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang termasuk dalam mengumumkan Pengadilan Agama di wilayah hukumnya masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- b. Fungsi pengawasan, yaitu kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan tugas serta perilaku para hakim, panitera, dan seluruh aparat di lingkungan peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
- c. Fungsi pembinaan, yaitu pemberian arahan, bimbingan, serta petunjuk kepada seluruh aparat peradilan di bawahnya, baik dalam hal tugas teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- d. Fungsi administratif, yaitu penyediaan layanan administrasi kepaniteraan untuk perkara tingkat pertama, termasuk penyitaan dan pelaksanaan putusan (eksekusi), serta perkara pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, beserta urusan administrasi peradilan lainnya. Selain itu, fungsi ini juga meliputi pelayanan administrasi umum bagi seluruh unsur di lingkungan Pengadilan Agama, yang meliputi bidang kepegawaian, keuangan, dan urusan umum.
- e. Fungsi nasehat, yaitu kewenangan untuk memberikan penjelasan, pertimbangan, dan saran mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah yang berada dalam wilayah hukumnya, apabila diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁰ Sudirman, (2021) *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press.

- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian, dan lain sebagainya. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan :

Kerangka pikir ini mengidentifikasi masalah eksekusi hak asuh anak yang semakin marak terjadi di Indonesia. Permasalahan ini berakar dari pengaturan dan dasar pertimbangan hakim, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat hakim dalam memutuskan perkara eksekusi hak asuh anak yang masih menghadapi berbagai kendala, terutama adanya kekosongan hukum dalam proses implementasinya. Kekosongan ini menciptakan celah dalam sistem hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Akibatnya, proses eksekusi hak asuh anak sering kali mengalami hambatan, baik dalam bentuk prosedural, teknis, maupun dalam aspek keadilan sosial, yang pada akhirnya berdampak pada perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai pihak yang paling rentan dalam sengketa hak asuh.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan dengan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada kajian perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.³¹

Di sisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu hukum normatif yang *sui generis*.³² Jenis penelitian ini digunakan untuk melakukan penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan eksekusi hak asuh anak dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengasuhan anak dalam putusan No. 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

Penulis menggunakan metode ini agar dapat lebih mudah menyampaikan data secara langsung. Informasi yang disajikan berasal dari hasil penelitian kepustakaan

³¹ Syahrums, Muhammad. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

³² Djulaeka, & Rahayu, Devi (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.

tentang peraturan hukum terkait dan data-data dari sumber-sumber pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.³³

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*), merupakan penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam dan komprehensif mengenai analisis hukum eksekusi hak asuh anak dalam perspektif hukum acara peradilan agama.

3.3 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian dibutuhkan pendekatan (*approach*). Pendekatan dalam suatu penelitian (*research approach*) merupakan strategi dan metode penelitian yang memperluas keputusan dari suatu asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam suatu pendekatan biasanya terdiri dari gabungan asumsi teoritis, strategi, dan metode yang tepat. Pendekatan dalam suatu penelitian hukum menyangkut dengan disiplin ilmu-ilmu lain, yang mendukung riset tersebut.³⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yang relevan untuk mendapatkan informasi terhadap topik yang dikaji, yaitu;

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

³³ Solikin, Nur. (2021) Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasurua: CV. Penerbit Qiara Media.

³⁴ Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. hlm.50.

³⁵ Armia, S.M. (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: LKKI. hlm. 2.

undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam hal penelitian ini aturan hukum mengenai perceraian.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan mengenai permasalahan yang sedang diteliti, yang telah menjadi putusan pengadilan dengan mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁶

3.4 Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengankata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya.³⁷ Data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam database. Data akan menjadi bahan dalam suatu proses pengolahan data. Oleh karena itu, suatu data belum dapat berbicara banyak sebelum diolah lebih lanjut.³⁸

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi;

1. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dandisajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga penelitiselanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadappengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.³⁹ Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penulisan penelitian ini data yang digunakan didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Data primer terdiri dari:

a) Undang-Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

³⁶ Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama. hlm. 134.

³⁷ Gramedia.com. Pengertian Data: Fungsi, Manfaat, Jenis, dan Contohnya <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-data/>. Diakses pada 18 Agustus 2024

³⁸ Danny, Muhtajuddin. Perancangan Sistem Informasi Warehouse Berbasis Visual Basic 6.0. *Jurnal SIGMA* 12.1 (2021): 13-18.

³⁹ Kristiawanto, I(2022). Memahami Penelitian Hukum Normatif. Prenada Media.

- b) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - c) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - e) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - f) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Ini termasuk hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini tidak mengikat secara langsung dan berfungsi sebagai panduan atau penjelasan tambahan untuk memahami hukum yang lebih dasar.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Studi Kepustakaan
- Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencarian dan analisis informasi dari berbagai sumber pustaka, seperti berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat mengumpulkan data sekunder.
- b) Studi Dokumen
- Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan tetapi dapat diakses oleh orang-orang tertentu, seperti peneliti dan praktisi hukum dalam rangka pengembangan hukum. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a) Seleksi Data adalah proses pengumpulan dan pemilihan data yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga hanya data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dipertahankan dan digunakan untuk analisis.
- b) Klasifikasi Data adalah pengelompokan data berdasarkan beberapa kriteria untuk memudahkan analisis dan interpretasi.
- c) Sistematika Data dilakukan dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.7 Analisis Data

Analisis data penelitian adalah proses yang kritis dalam penelitian untuk memahami, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, analisis deskriptif kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan data dan informasi yang terkait. Kemudian menganalisis data yang telah didapatkan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diamati.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab pertama sampai dengan bab keempat dalam skripsi ini, maka dalam bab ini penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pengaturan eksekusi hak asuh anak di Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki mekanisme teknis yang rinci dan khusus. Meskipun secara yuridis dasar-dasarnya telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 dan SEMA No. 1 Tahun 2022, namun pelaksanaannya di lapangan masih menemui banyak kendala. Berdasarkan analisis penulis, pengaturan yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum acara Peradilan Agama karena belum memberikan kepastian hukum dan tidak mengatur secara komprehensif tata cara eksekusi hak asuh anak. Akibatnya, pelaksanaan sering bergantung pada kebijakan hakim dan tidak efektif jika dihadapkan pada ketidakpatuhan salah satu pihak.
2. Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara dengan mempertimbangkan bahwa gugatan telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hakim mengacu pada Pasal 105 dan 156 huruf (a) KHI serta prinsip *the best interest of the child* dalam UU Perlindungan Anak, dengan memperhatikan aspek psikologis anak dan akses ayah untuk tetap bertemu anak. Pertimbangan ini telah sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama karena memenuhi asas

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, mengikuti ketentuan pembuktian dalam Pasal 54 UUPA, serta prosedur banding yang sah secara formil.

3. Pelaksanaan putusan dalam Putusan Banding No. 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung mencakup prinsip kepentingan terbaik anak, usia anak yang belum mumayyiz, ketiadaan bukti ketidaklayakan ibu sebagai pengasuh, serta jaminan akses ayah untuk bertemu anak. Namun, pelaksanaan eksekusi menghadapi hambatan internal seperti tidak adanya mekanisme teknis eksekusi dalam hukum acara Peradilan Agama, lemahnya peran lembaga pendukung, dan tiadanya sanksi bagi pihak yang mengabaikan putusan. Hambatan eksternal meliputi penolakan ayah menyerahkan anak secara sukarela dan keterikatan emosional anak kepada ayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan belum berjalan efektif dan tidak optimal menurut prinsip hukum acara Peradilan Agama yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan.

5.2 Saran

Pada akhir penelitian ini maka penulis akan mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Agama perlu berperan lebih aktif dan tegas dalam menegakkan putusan hak asuh anak yang telah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung bersama pemerintah perlu menyusun regulasi teknis yang rinci dan aplikatif, mencakup SOP eksekusi yang melibatkan aparat pengadilan, kepolisian, psikolog anak, dinas sosial, dan KPAI. Regulasi ini juga perlu memuat perlindungan psikologis bagi anak, sanksi bagi pihak yang tidak patuh, serta prosedur mediasi sebagai langkah awal. Dengan demikian, eksekusi dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.
2. Kepada lembaga terkait pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, yaitu Pengadilan Agama, Mahkamah Agung, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kepolisian Republik Indonesia, serta Kementerian Sosial

dan dinas sosial di daerah, disarankan untuk membangun koordinasi lintas sektor yang lebih terstruktur dan efektif, melalui pembentukan Tim Pelaksana Eksekusi Hak Anak di setiap Pengadilan Agama. Tim ini bertugas mendampingi pelaksanaan eksekusi hak asuh agar berlangsung aman, tertib, serta meminimalkan dampak psikologis dan konflik. Selain itu, aparat kepolisian harus menegakkan Pasal 330 KUHP terhadap pihak yang membawa anak secara paksa tanpa izin dari pemegang hak asuh yang sah, termasuk jika dilakukan oleh orang tua kandung. Penegakan ini penting sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sekaligus memastikan amar putusan benar-benar dijalankan.

3. Kepada Pemerintah dan lembaga peradilan perlu aktif melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat terkait pentingnya pelaksanaan putusan hak asuh anak. Edukasi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan di tingkat desa/kelurahan bersama penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan LBH, serta melalui media sosial resmi Pengadilan Agama dan Kementerian Agama. Selain itu, materi tentang hak anak juga perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan karakter di sekolah sebagai langkah preventif sejak dini. Sosialisasi ini bertujuan membangun kesadaran bahwa hak asuh adalah hak anak, sehingga mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan mengurangi potensi konflik saat eksekusi...

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amin, S. M. (2007). *Masa Depan Anak Secara Islami*. Jakarta: Amzah,
- Amnawaty. (2011). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Penerbit Universitas Lampung
- Anisa, Darania. (2024). *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Cout dan e-Litigation*. Jawa Barat, CV Adanu Abimata.
- Armia, S.M. (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: LKKI.
- Djulaeka, & Rahayu, Devi. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. aminScopindo Media Pustaka.
- Harahap, M. Yahya. (1989). *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989*. Jakarta, Pustaka Kartini.
- Jauhari, Imam. (2008). *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undang*. Pustaka Bangsa, Medan.
- Johny Ibrahim. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya, Bayumedia.
- Kristiawanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media.
- Lubis, Sulaikin. (2005) *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Cetakan 3. Jakarta, Kencana Prenadan Media Group.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Nomor: 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn”, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam skripsi Habib Fuad Almanda Problematika Perkara Eksekusi Hadhana di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor : 361/K/Ag/2020).
- Makaro, M Taufik. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Manan, Abdul, (2011), *Eksekusi & Lelang Dalam Hukum Acara Perdata*.

- Manan, Abdul dalam buku *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* H. Khoirul Akbar. CV Arjasa Pratama : Yogyakarta. 2017.
- Mardani, (2010). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Moh. Taufik M. 2009. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*. CV Mandar Maju, Denpasar
- Syahrur, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2019), Jakarta,
- Rodliyah, Nunung, dkk, *Hukum Acara Pembuktian Dalam Keluarga Islam : Telaah Di Pengadilan Agama*, (Bandar Lampung : 3T Creavtive, 2023)
- Rofiq, Ahmad. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ramdani, Dani. (2020). *“Eksekusi Putusan Perkara Hak Kuasa Asuh Anak Yang Berkepastian Dan Berkeadilan Di Indonesia dan Malaysia”*. Kencana : Jakarta
- Solikin, Nur. (2021) *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasurua: CV. Penerbit Qiara Media.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media, 2007.
- Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan, IAIN Parepare Nusantara Press.
- Samsul Munir Amin, *Masa Depan Anak Secara Islami*, (Jakarta: Amzah, 2007),

Suryadi, "Hukum Acara Peradilan Agama", dalam Pelatihan Calodannyn Advokat di Peradilan Agama, 4-10 Oktober 1999 (Departemen Kehakiman, 1999),

JURNAL

Aditya, R., Wantu, F. M., & Kaluku, J. A. (2024). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Gorontalo. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 63-73.

Danny, M. (2021). Perancangan Sistem Informasi Warehouse Berbasis Visual Basic 6.0. *Jurnal Sigma*.

Saputra, A & Tanto Mulyana, M. (2022) Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *De Juncto Delicti Journal of Law*

Hifni, M & Asnawi. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*.

Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*,

Lubis, A.H & Mhd. Hasbi. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1, No. 12 Januari 2024 Hlm 357 diakses pada 7 Mei 2025

Nasution, K. (2017). Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Al-'Adalah*

Aisyah, N. (2018). Peranan hakim pengadilan agama dalam penerapan hukum islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, diakses 27 Mei 2025

Maswandi, M. (2017). Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*,

Mantili, Rai. (2022) Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Anak Oleh Pengadilan Agama Dalam Suatu Putusan Perceraian. *Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Tulang Bawang*. Agustus 2022. Diakses 25 Februari 2025

Nashrullah, Y., & Hartati, E. (2023). Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan). *Jurnal : Lex Patrimonium*

Noor, F., Al-Amruzi, M. F., & Hasan, A. (2023). Problematika Hak Asuh Anak

Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT. G/2020/PA. MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT. G/2020/PTA. BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* .diakses pada 18 Maret 2025

Oedoyo, W., Pratiwi, D. A., & Wicaksono, M. A. (2022). Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*

Safitri, R. K., & Adityo, R. D. (2022). Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak. *Sakina: Journal of Family Studies*

Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian menurut perspektif hukum keluarga Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.

Syifa, Layyinatasy. "Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hak Asuh Antara Ibu Biologis dan Ibu Asuh." *Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hak Asuh Antara Ibu Biologis dan Ibu Asuh*. Diakses 14 Mei 2025

Syahrudin, E. Misbahul H, & Akhmad F. RATIO DECIDENDI PADA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Jurnal : Pakuan Law Review*, diakses pada 7 Mei 2025

Oedoyo, W., Pratiwi, D. A., & Wicaksono, M. A. (2022). Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022

SUMBER LAIN

Bernadetha, A. O. 2023. *10 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-acara-perdata-lt62ac05c59f6cb/>.

detiknews. MK Tegaskan Ortu Bukan Pemegang Hak Asuh 'Culik' Anak Bisa Dipidana. <https://news.detik.com/berita/d-7559468/mk-tegaskan-ortu-bukan-pemegang-hak-asuh-culik-anak-bisa-dipidana>. Diakses pada 27 Maret 2025

Detikhikmah. *5 Kedudukan Anak dalam Islam yang Dijelaskan dalam Al-Qur'an*. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7557759/5-kedudukan-anak-dalam-islam-yang-dijelaskan-dalam-al-quran>.

Gramedia.com. Pengertian Data: Fungsi, Manfaat, Jenis, dan Contohnya <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-data/>. Diakses pada 18 Agustus 2024

H. Damsyi. Eksekusi Perkara Perdata Agama dan Permasalahannya. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKGH07bTVoBwIA2DLLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1749541436/RO=10/RU=https%3a%2f%2fpta-jakarta.go.id%2ffilepdf%2fartikel-eksekusi_perkara_perdata_agama-damsyi.pdf/RK=2/RS=f2Kp.qIO6vTq96tlYsq0wq83YSk_- diakses pada 27 Mei 2025

Hasanah, Nur. (2025). Rekomendasi Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dan Fenomena Parenting Abduction. <https://www.kompasiana.com/nurhasanah65492/67af334ded64152bb62cbd93/rekomendasi-perebutan-hak-asuh-anak-pasca-perceraian-dan-fenomena-parental-abduction> diakses pada 6 Mei 2025

M. Nurhadi. Suara.com. Lebih dari 400.000 Pasangan Cerai Sepanjang Tahun 2024, Ghosting Jadi Salah Satu Faktor. <https://www.suara.com/health/2025/02/18/122027/lebih-dari-400000-pasangan-cerai-sepanjang-tahun-2024-ghosting-jadi-salah-satu-faktor> diakses pada 6 Mei 2025

Redaksi Dream.co.id. *10 Deretan Artis Ini Pernah Perebutkan Hak Asuh Anak*

usai Bercerai. <https://www.dream.co.id/showbiz/deretan-artis-ini-pernah-pereb>

Simatupang, FP Estomihi, 2021, Putusan Condemnatoir, Beranda hukum.com <https://berandahukum.com/a/putusan-condemnatoir> diakses pada 23 Oktober 2024 pukul 22.11

Viva.co.id. *Tsania Marwa Curhat Soal Hak Asuh Anak Saat Jadi Saksi Sidang MK*. <https://www.viva.co.id/showbiz/gossip/1697362-tsania-marwa-curhat-soal-hak-asuh-anak-saat-jadi-saksi-sidang-mk>

Wislah.com, 2021, "*Eksekusi Adalah : Definisi/Pengertian Eksekusi Menurut Para Ahli*" <https://wislah.com/eksekusi-adalah/>

Waruwu, R.P...2023. Evolusi Hak Asuh Anak dalam Putusan-Putusan Hakim. <https://www.hukumonline.com/berita/a/evolusi-hak-asuh-anak-dalam-putusan-putusan-hakim-lt65846d0fb2985?page=2> diakses pada 21 Februari 2025 pukul 12.00

PUTUSAN

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA